

INOVASI TEKNOLOGI DALAM PENGEMBANGAN PASAR MODAL SYARIAH DI INDONESIA

Mochammad Yuda AdiPradana¹, Muhammad Risna Munandar²,
Muhammad Nurjati³, Dini Selasi⁴

Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon^{1,2,3,4}

Email : muhammadnurjati98@gmail.com¹, risnamunandar12@gmail.com²,
mochyuda1933@gmail.com¹

Abstrak

Perkembangan teknologi digital dalam sepuluh tahun terakhir memberikan pengaruh besar terhadap pertumbuhan pasar modal syariah di Indonesia. Perubahan digital melalui hadirnya aplikasi investasi syariah, sistem perdagangan online syariah (SOTS), layanan e- IPO syariah, serta digitalisasi sukuk dan reksa dana syariah membantu meningkatkan kemudahan akses, efisiensi dalam transaksi, dan transparansi informasi bagi para investor. Inovasi teknologi ini tidak hanya memperluas partisipasi masyarakat, tetapi juga memperkuat penerapan prinsip-prinsip syariah seperti larangan bunga, penerbitan, dan kesempatan beruntung dengan menggunakan sistem penapisan syariah, blockchain, dan kontrak cerdas. Meski demikian, digitalisasi pasar modal syariah masih menghadapi beberapa tantangan yaitu rendahnya kemampuan masyarakat dalam mengakses teknologi dan pengetahuan investasi syariah, keterbatasan instrumen syariah yang tersedia, serta kebutuhan regulasi yang bisa beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi literatur untuk menganalisis bentuk inovasi teknologi, peluang, dan hambatan dalam pengembangan pasar modal syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teknologi memiliki peran penting sebagai penggerak utama dalam mengembangkan pasar modal syariah yang modern, inklusif, dan berkelanjutan, didukung oleh regulasi yang baik dan penerapan prinsip syariah secara konsisten.

Kata kunci : Inovasi Teknologi, Pasar Modal Syariah, Digitalisasi, SOTS, E-IPO Syariah, Sukuk Digital, Prinsip Syariah.

Abstract

The development of digital technology over the past decade has significantly influenced the growth of the Islamic capital market in Indonesia. Digital transformation through the emergence of Sharia-compliant investment applications, the Sharia Online Trading System (SOTS), Sharia-based e-IPO services, and the digitalization of sukuk and Sharia mutual funds has enhanced accessibility, transactional efficiency, and information transparency for investors. These technological innovations not only expand public participation but also strengthen the implementation of Sharia principles—such as the prohibition of interest, uncertainty, and speculation—through the use of Sharia screening systems, blockchain technology, and smart contracts. However, the digitalization of the Islamic capital market still faces several challenges, including low digital literacy

and Sharia investment literacy, limited availability of Sharia-compliant instruments, and the need for adaptive regulations in response to technological advancements. This study employs a descriptive qualitative method with a literature review approach to analyze various forms of technological innovation, opportunities, and barriers in the development of the Islamic capital market. The findings indicate that technology plays a crucial role as a primary driver in advancing a modern, inclusive, and sustainable Islamic capital market, provided that it is supported by robust regulation and consistent adherence to Sharia principles.

Keywords : *Technology Innovation, Islamic Capital Market, Digitalization, SOTS, Sharia E-IPO, Digital Sukuk, Sharia Principles.*

A. Pendahuluan

Dalam sepuluh tahun terakhir, kemajuan teknologi digital telah memberikan perubahan besar pada berbagai sektor keuangan, termasuk pasar modal syariah di Indonesia. Perkembangan informasi teknologi telah menciptakan sistem transaksi yang lebih cepat, efisien, transparan, dan lebih mudah diakses oleh banyak orang. Perubahan ini tidak hanya mempengaruhi cara investor melakukan pembelian dan penjualan, tetapi juga membuka peluang lebih luas bagi masyarakat untuk berinvestasi sesuai prinsip-prinsip syariah. Kondisi ini membuat pasar modal syariah harus terus beradaptasi agar tetap bersaing dan relevan di masa kini.

Di Indonesia, kemajuan teknologi telah mendorong munculnya berbagai layanan digital di sektor pasar modal syariah, seperti Sistem Trading Online Syariah (SOTS), layanan e-IPO syariah, serta digitalisasi produk sukuk dan reksa dana syariah. Perkembangan tersebut menunjukkan betapa teknologi mampu memperkuat ekosistem investasi syariah dengan meningkatkan aksesibilitas, efisiensi dalam proses transaksi, serta transparansi dalam akad sesuai dengan prinsip muamalah Islam. Oleh karena itu, masyarakat muslim kini lebih mudah berinvestasi tanpa merasa khawatir soal kepatuhan terhadap aturan syariah.

Meski begitu, penggunaan teknologi di pasar modal syariah masih menghadapi beberapa kendala. Tingkat kesadaran digital dan pengetahuan tentang investasi syariah yang rendah, serta keterbatasan produk syariah, ditambah lagi kebutuhan akan peraturan yang bisa menyesuaikan dengan perkembangan teknologi, menjadi hambatan yang perlu diperhatikan secara serius. Selain itu, masalah keamanan data dan perlindungan investor juga menjadi hal yang penting dan harus dijaga dalam sistem pasar modal syariah secara digital.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis berbagai bentuk inovasi teknologi yang mendukung perkembangan pasar modal syariah di Indonesia. Selain itu, penelitian juga ingin mengeksplorasi peluang serta tantangan yang muncul dalam proses digitalisasi pasar modal syariah. Dengan adanya kajian ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman bagaimana teknologi bisa menjadi dasar penting dalam mendorong pertumbuhan pasar modal syariah yang modern, efisien, dan tetap sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

B. Tinjauan Pustaka

Beberapa teori dan penelitian terdahulu menjelaskan fenomena perubahan sosial akibat teknologi:

1. Konsep Pasar Modal Syariah

Pasar modal syariah merupakan bagian dari sistem keuangan syariah yang menyediakan berbagai instrumen investasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Operasional pasar modal syariah harus bebas dari unsur riba (bunga), gharar (ketidakjelasan), dan maysir (spekulasi berlebihan), serta berlandaskan akad-akad yang sah menurut fiqh muamalah. Dengan demikian, pasar modal syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial, tetapi juga menjunjung nilai keadilan, transparansi, dan keberkahan dalam setiap aktivitas transaksinya. Menurut (Faozan t.t.) Pasar modal syariah adalah tempat di mana berbagai instrumen keuangan diperjualbelikan, dengan syarat instrumen tersebut mengikuti prinsip-prinsip agama Islam. Prinsip ini melarang bunga (riba), risiko yang tidak pasti (gharar), dan keuntungan yang tidak adil (maisir). Selain itu, emiten yang terlibat harus memenuhi standar syariah, serta menggunakan jenis kontrak seperti mudharabah, musyarakah, ijarah, dan lainnya. Tujuan utama dari pasar modal syariah adalah memberikan kesempatan bagi para investor untuk berinvestasi sesuai dengan nilai-nilai Islam, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih adil dan beretika. Di Indonesia, keberadaan pasar modal syariah berlandaskan fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN–MUI) serta peraturan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). DSN–MUI mengatur aspek kepatuhan syariah, seperti mekanisme transaksi saham, penerbitan sukuk, pengelolaan reksa dana syariah, dan produk pasar modal lainnya. Sementara itu, OJK bertanggung jawab terhadap aspek regulasi, pengawasan, dan pengembangan industri pasar modal secara keseluruhan.

2. Instrumen pasar modal syariah

Instrumen pasar modal syariah mencakup efek dan produk keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti saham syariah, sukuk, surat berharga komersial syariah, serta produk derivatif yang tidak bertentangan dengan syariah. Instrumen tersebut harus memenuhi beberapa kriteria, antara lain tidak mengandung riba, gharar, dan maysir, serta mendapatkan persetujuan dari Dewan Syariah Nasional (Saputra 2014).

Secara prinsip, Transaksi dalam pasar modal syariah berpegang pada prinsip bahwa seluruh kegiatan investasi harus berlangsung secara adil, transparan, dan bebas dari unsur yang dilarang dalam syariah seperti riba, gharar, dan maysir. Setiap transaksi harus memiliki kejelasan objek, harga, waktu, serta akad yang digunakan, sehingga tidak mengandung ketidakpastian atau spekulasi berlebihan. Emiten yang diterbitkan efeknya wajib menjalankan usaha yang halal dan tidak bertentangan dengan prinsip Islam, serta instrumen yang diperdagangkan harus berbasis pada aset atau kegiatan usaha yang nyata. Selain itu, pasar modal syariah menolak segala bentuk manipulasi, penipuan, dan praktik yang merugikan salah satu pihak, sehingga aktivitas investasi mencerminkan nilai kejujuran, keterbukaan, dan keberlanjutan sesuai tuntunan syariah (Mujiatun dan Wathan t.t.).

3. Inovasi Teknologi dalam Pasar Modal Syariah

a. Aplikasi investasi syariah

Aplikasi investasi syariah adalah platform digital yang memudahkan masyarakat untuk berinvestasi sesuai prinsip syariah. Aplikasi ini menyediakan fitur yang menampilkan instrumen investasi yang memenuhi kriteria syariah, seperti saham syariah, reksa dana syariah, emas digital, cryptocurrency, dan NFT. Contohnya termasuk platform seperti IPOT Syariah, Bareksa, Bibit, dan Ajaib, yang memudahkan pengguna dalam mengakses dan memantau kinerja investasi mereka secara transparan dan sesuai syariah (Fata Habibullah dkk. 2024)

b. SOTS

Sots adalah sistem transaksi saham syariah secara online yang memenuhi prinsip-prinsip syariah di pasar modal. Sistem ini dikembangkan sebagai fasilitas bagi investor untuk melakukan transaksi saham sesuai dengan fatwa DSN-MUI No. 80 dan prinsip syariah lainnya (Putri dkk. 2023).

c. E-IPO syariah

E-IPO Syariah adalah platform berbasis web yang memudahkan investor dalam mengakses informasi tentang perusahaan yang melakukan IPO sesuai prinsip syariah, serta memfasilitasi proses penawaran saham perdana secara elektronik dan digital sesuai dengan ketentuan syariah. Platform ini membantu memastikan bahwa investasi yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba dan gharar (Rispa Eliza dan Rully Setiawan RZ t.t.).

d. Digitalisasi sukuk

Digitalisasi sukuk merujuk pada penerapan teknologi digital, seperti blockchain dan smart contract, dalam proses penerbitan, pengelolaan, dan transaksi sukuk. Hal ini meningkatkan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas, serta memungkinkan penerbitan sukuk secara lebih cepat dan aman. Contohnya, Smart Sukuk yang diterbitkan di Indonesia menggunakan blockchain dan smart contract untuk memfasilitasi transaksi dan pengelolaan sukuk secara digital. Teknologi ini juga membuka peluang untuk memperluas akses pembiayaan, terutama bagi UMKM, dan mengurangi biaya serta risiko yang terkait dengan proses konvensional (Kajian dkk. t.t.).

e. Robo-advisor syariah

Robo advisor syariah adalah layanan otomatis yang mengelola portofolio investasi sesuai prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba, gharar, dan investasi pada produk yang halal. Di Indonesia, robo advisor syariah yang berizin dari OJK, seperti Wahed, menawarkan layanan investasi berbasis syariah secara otomatis dan sesuai regulasi. Produk ini bertujuan memudahkan masyarakat dalam berinvestasi sesuai syariat dengan biaya yang kompetitif dan akses yang lebih luas (Fahruri t.t.).

f. Blockchain untuk transparansi akad

Blockchain dapat meningkatkan transparansi akad dalam keuangan syariah melalui sifat immutable, decentralized, dan penggunaan smart

contracts. Fitur ini memungkinkan semua pihak untuk mengakses histori transaksi secara terbuka dan tidak dapat diubah, sehingga mengurangi risiko manipulasi dan meningkatkan kepercayaan. Smart contracts memungkinkan pelaksanaan akad secara otomatis sesuai syarat yang telah diprogram, memastikan kesesuaian dengan prinsip syariah tanpa intervensi pihak ketiga (Cetta Rasendriya 2025).

4. Prinsip Syariah dalam Pengembangan Pasar Modal

Menurut (Parno t.t.) Prinsip syariah dalam pengembangan pasar modal meliputi larangan terhadap transaksi yang mengandung unsur ketidakjelasan, riba, maysir, gharar, bay' najasi, dan ihtikar. Instrumen yang diperjualbelikan harus memenuhi kriteria halal dan sesuai syariah, seperti saham syariah, obligasi syariah, dan reksa dana syariah. Selain itu, transaksi harus dilakukan secara spot dan lengkap syarat-syaratnya, serta tidak melibatkan instrumen yang dilarang seperti opsi, futures, margin trading, dan short selling.

Secara umum, terdapat beberapa prinsip syariah yang menjadi landasan dalam pengembangan pasar modal syariah, yaitu:

1. Larangan Riba

Riba (bunga) merupakan hal yang dilarang dalam Islam. Oleh karena itu, kegiatan di pasar modal syariah harus terbebas dari segala bentuk bunga atau penambahan yang diperoleh tanpa adanya aktivitas riil. Instrumen syariah seperti saham syariah dan sukuk dirancang agar tidak mengandung unsur riba, sehingga orientasi keuntungan didasarkan pada aktivitas usaha yang produktif dan halal.

2. Larangan Gharar

Gharar merupakan ketidakjelasan atau ketidakpastian yang berlebihan dalam suatu transaksi. Pasar modal syariah mengharuskan adanya informasi yang jelas dan transparan mengenai perusahaan, struktur instrumen, serta risiko investasi. Penerapan standar transparansi ini bertujuan untuk menghindari praktik spekulatif yang merugikan salah satu pihak.

3. Larangan Maysir

Maysir atau perjudian dilarang dalam transaksi ekonomi. Oleh sebab itu, pasar modal syariah menghindari bentuk spekulasi ekstrem dan aktivitas yang menyerupai judi. Perdagangan saham syariah dilakukan berdasarkan analisis fundamental dan teknikal yang rasional, bukan berdasarkan tebak-tebakan atau manipulasi harga.

4. Prinsip Keadilan ('Adl)

Prinsip keadilan menuntut agar setiap transaksi memberikan manfaat yang seimbang bagi pihak yang terlibat. Dalam pasar modal syariah, prinsip ini diwujudkan melalui perlindungan investor, keterbukaan informasi, dan penyediaan mekanisme perdagangan yang fair. Emiten juga harus menjalankan kegiatan usaha yang bermanfaat dan tidak menimbulkan mudarat bagi masyarakat.

5. Prinsip Transparansi (Amanah)

Kejujuran dan keterbukaan merupakan aspek penting dalam syariah. Pasar modal syariah wajib menyediakan informasi yang akurat, jelas, dan mudah diakses oleh investor agar keputusan yang diambil tidak merugikan salah satu pihak. Transparansi juga diterapkan dalam pelaporan keuangan, tata kelola perusahaan, dan mekanisme screening syariah.

6. Prinsip Kemaslahatan (Maslahah)

Setiap instrumen dan aktivitas di pasar modal syariah harus memberikan manfaat yang luas. Pengembangan produk seperti reksa dana syariah, sukuk, dan saham syariah bertujuan menciptakan kesejahteraan, membuka kesempatan investasi, serta mendukung pembangunan ekonomi secara halal dan berkelanjutan.

7. Kepatuhan Syariah melalui Fatwa DSN–MUI

Seluruh aktivitas pasar modal syariah di Indonesia harus mengikuti fatwa yang dikeluarkan oleh DSN–MUI, seperti fatwa mengenai mekanisme perdagangan saham, penerbitan sukuk, dan pengelolaan reksa dana syariah. Fatwa ini menjadi pedoman hukum yang memastikan seluruh instrumen dan proses transaksi sesuai dengan syariah.

8. Screening Syariah pada Emiten dan Efek

Setiap perusahaan yang masuk ke dalam daftar efek syariah harus lolos proses seleksi yang meliputi kegiatan usaha, struktur pendapatan, serta rasio keuangan. Screening ini memastikan perusahaan tidak bergerak di bidang yang bertentangan dengan syariah, seperti perjudian, alkohol, riba, pornografi, dan bisnis yang merusak lingkungan.

5. Integrasi Teknologi dan Syariah dalam pengembangan pasar modal

Integrasi teknologi dan prinsip Syariah dalam pengembangan pasar modal sangat penting untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas pasar. Teknologi digital, seperti Buku Besar Terdistribusi (Distributed Ledger Technology), memungkinkan pasar modal Syariah beroperasi tanpa perlu normalisasi data dan rekonsiliasi sistem internal, sehingga mengurangi peluang penipuan dan meningkatkan transparansi aset. Selain itu, inovasi teknologi dapat mendukung penyebaran literasi keuangan dan pemahaman masyarakat terhadap prinsip-prinsip Syariah, yang selama ini menjadi hambatan utama dalam perkembangan pasar ini. Pemerintah dan pemangku kepentingan di Indonesia juga mendorong penggunaan teknologi digital untuk pengembangan pasar modal Syariah yang berkelanjutan dan kompetitif secara global (Auliah dkk. 2024).

Integrasi prinsip syariah dalam pengembangan teknologi telah diaplikasikan dalam berbagai sektor, antara lain:

a. Trading saham syariah berbasis aplikasi

Trading melalui aplikasi yang telah menggunakan Sharia Online Trading System (SOTS) memastikan transaksi dilakukan hanya pada saham yang masuk Daftar Efek Syariah dan bebas unsur riba, gharar, serta maysir. Teknologi ini memudahkan investor muslim bertransaksi dengan aman dan sesuai syariah.

b. Sistem e-IPO syariah

e-IPO syariah memungkinkan masyarakat membeli saham perdana perusahaan melalui platform digital yang telah disesuaikan dengan ketentuan syariah. Sistem ini meningkatkan transparansi dan mempermudah akses masyarakat terhadap investasi awal emiten syariah.

c. Digitalisasi sukuk negara dan sukuk korporasi

Penerbitan sukuk kini dapat dilakukan secara digital, mulai dari pemesanan, pembayaran, hingga pencatatan kepemilikan. Digitalisasi ini mempercepat proses distribusi, menekan biaya operasional, dan meningkatkan minat investor terhadap instrumen syariah.

d. Smart contract untuk sukuk

Smart contract berbasis blockchain dapat digunakan untuk mengotomatisasi akad dalam penerbitan dan pembayaran sukuk agar lebih transparan dan tidak bisa dimanipulasi. Teknologi ini mendukung prinsip amanah dan keadilan dalam produk keuangan syariah.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi literatur (library research). Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis konsep, teori, serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan inovasi teknologi dalam sistem keuangan syariah.

D. Hasil Dan Pembahasan

Berbagai literatur yang dikaji menunjukkan bahwa inovasi teknologi memiliki peran penting dalam pengembangan pasar modal syariah di Indonesia. Hasil telaah menunjukkan bahwa keberadaan Sharia Online Trading System (SOTS), layanan e-IPO syariah, digitalisasi sukuk, serta robo advisor syariah telah memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan partisipasi investor. Teknologi mampu membuka akses investasi yang lebih luas, terutama bagi generasi muda dan masyarakat yang sebelumnya belum terjangkau layanan pasar modal.

Selain itu, teknologi juga memperkuat aspek kepatuhan syariah. Sistem screening syariah yang terintegrasi, penggunaan blockchain untuk transparansi akad, serta smart contract untuk sukuk menjadi contoh bagaimana teknologi dapat memastikan prinsip syariah diterapkan secara konsisten. Integrasi ini mendukung terciptanya transaksi yang aman, transparan, serta bebas dari unsur riba, gharar, dan maysir.

Literatur juga menunjukkan bahwa digitalisasi berdampak pada efisiensi proses investasi. Penerbitan sukuk dan proses e-IPO dapat dilakukan secara lebih cepat dan murah. Aplikasi investasi syariah memudahkan investor dalam memantau portofolio, melakukan transaksi, dan memperoleh edukasi investasi sesuai prinsip Islam.

Namun demikian, beberapa tantangan tetap muncul. Di antaranya adalah rendahnya literasi digital dan literasi keuangan syariah, keterbatasan instrumen syariah di pasar modal, serta kebutuhan regulasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Isu keamanan digital dan perlindungan investor juga

menjadi tantangan yang harus diperhatikan dalam memperluas digitalisasi pasar modal syariah.

Secara keseluruhan, hasil studi menunjukkan bahwa teknologi memiliki potensi besar untuk memperkuat dan memperluas pasar modal syariah, namun tetap memerlukan dukungan regulasi, peningkatan literasi, dan penguatan infrastruktur digital agar dapat berkembang secara optimal.

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis fenomena secara mendalam berdasarkan data yang bersifat non-numerik. Pendekatan studi literatur digunakan untuk menelaah berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, laporan dari lembaga resmi (OJK, DSN-MUI), serta artikel akademik yang relevan dengan tema keuangan syariah dan teknologi finansial (fintech).

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari:

1. Data primer sekunder berupa literatur akademik seperti jurnal, buku, prosiding, dan laporan riset yang diterbitkan oleh lembaga nasional maupun internasional terkait keuangan syariah dan teknologi finansial.
2. Sumber resmi lembaga keuangan dan regulasi, seperti publikasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Pemilihan literatur dilakukan berdasarkan relevansi, kredibilitas, dan kebaruan informasi, dengan rentang publikasi antara tahun 2018–2025.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui tahapan:

1. Identifikasi sumber: menyeleksi literatur terkait inovasi teknologi dan sistem keuangan syariah.
2. Klasifikasi informasi: mengelompokkan data ke dalam tema-tema utama, seperti konsep fintech syariah, prinsip syariah dalam teknologi, dan tantangan implementasi.
3. Penyaringan data relevan: memilih data yang memiliki nilai akademik dan empiris untuk dianalisis lebih lanjut.

E. Kesimpulan

Perkembangan teknologi digital telah memberikan dampak yang signifikan terhadap pengembangan pasar modal syariah di Indonesia. Berbagai inovasi seperti hadirnya aplikasi investasi syariah, Sharia Online Trading System (SOTS), layanan e-IPO syariah, serta digitalisasi sukuk dan reksa dana telah membuka akses investasi yang lebih luas, mudah, dan efisien bagi masyarakat. Teknologi tidak hanya mempercepat proses transaksi, tetapi juga meningkatkan transparansi, keamanan, dan kenyamanan investor dalam menjalankan aktivitas investasi sesuai prinsip-prinsip Islam.

Penerapan prinsip syariah menjadi dasar penting dalam setiap inovasi yang dikembangkan. Larangan riba, gharar, dan maysir serta penerapan prinsip keadilan, transparansi, dan kemaslahatan memastikan bahwa pasar modal syariah dapat tumbuh secara etis, bermoral, dan memberikan manfaat yang luas.

Keberadaan fatwa DSN–MUI serta proses screening syariah terhadap emiten dan instrumen investasi juga memberikan kepastian hukum bagi para investor, sehingga setiap transaksi tetap berada dalam koridor yang halal.

Meskipun demikian, pengembangan pasar modal syariah berbasis teknologi masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti rendahnya literasi digital dan literasi investasi syariah, keterbatasan instrumen syariah, serta kebutuhan regulasi yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi. Selain itu, isu keamanan data dan perlindungan investor menjadi hal yang perlu diperkuat untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Secara keseluruhan, inovasi teknologi memiliki peran penting sebagai pendorong utama perkembangan pasar modal syariah di Indonesia. Dengan sinergi yang kuat antara teknologi, regulasi, dan prinsip syariah, pasar modal syariah berpotensi terus tumbuh menjadi sistem investasi yang modern, inklusif, dan berkelanjutan, serta memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat perekonomian nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Auliah, Siti, Cory Vidiati, Dini Selasi, dan Gama Pratama. 2024. “Peran Tranformasi Digital Dalam Pengembangan Pasar Modal Syariah di Indonesia.” *Jurnal Sosial Teknologi* 3(12): 1020–25. doi:10.59188/jurnalsostech.v3i12.1074.
- Cetta Rasendriya, Annisa Bulan Kenanga. 2025. “Pengaruh Sosial Ekonomi Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Bali Tahun 2019–2023.” doi:10.5281/ZENODO.15683326.
- Fahruri, Arief. “Robo Advisor: Model Investasi Masa Depan Berbasis Teknologi AI.”
- Faozan, Akhmad. “Konsep Pasar Modal Syariah.”
- Fata Habibullah, Akhlis Fatikhul Islam, Diva Carrisa Putri, Zhella Annisa, dan Rachma Indrarini. 2024. “Investasi Digital dalam Perspektif Syariah.” *Ekonomi Keuangan Syariah dan Akuntansi Pajak* 1(4): 88–108. doi:10.61132/eksap.v1i4.555.
- Kajian, Tim, Muhammad Imron, Lokot Zein Nasution, Afif Hanifah, Era Dwi Irianti, dan Priska Amalia. “KAJIAN SMART SUKUK: POTENSI PEMBIAYAAN UMKM DAN PENDALAMAN PASAR KEUANGAN SYARIAH.”
- Mujiatun, Siti, dan Hubbul Wathan. “PASAR MODAL DALAM PERSPEKTIF SYARIAH.”
- Parno. “SISTEM KERJA DAN PRINSIP PASAR MODAL SYARIAH.”
- Putri, Selpi Dwi, Supardi Mursalin, Yetti Afrida Indar, dan Kustin Hartini. 2023. “SHARIA ONLINE TRADING SYSTEM SEBAGAI SISTEM TRANSAKSI SAHAM DI PASAR MODAL SYARIAH (STUDI PT. FAC SEKURITAS BENGKULU).” *Jurnal Tabarru’: Islamic Banking and Finance* 6(1): 35–44. doi:10.25299/jtb.2023.vol6(1).11484.
- Rispa Eliza, Jessica Tandedi, dan Rully Setiawan RZ. “ANALISIS NILAI RETURN E-IPO YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA.”
- Saputra, M Nasyah Agus. 2014. “Pasar Modal Syariah di Indonesia.” 17(1).